

## **BAB VI**

### **Penutup**

#### **A. Kesimpulan**

1. Larangan pernikahan antara Desa Pelas dengan Setono merupakan salah satu tradisi adat istiadat yang dianut oleh masyarakat Desa Pelas dan Desa Setono Kecamatan Kras Kabupaten Kediri. Adapun alasan yang mendasari larangan tersebut sebagai berikut:

Karena terjadi kesialan dan petaka yang berupa kematian dari mempelai bahkan dari keluarga mempelai yang melanggar larangan tersebut. Serta keluarga kerabat dari mempelai juga bisa terkena penyakit hingga bertahun-tahun tidak sembuh, dan malapetaka tersebut akan menyerang keluarga dari desa pelas terlebih dahulu.

Pada dasarnya pernikahan pasti mengandung nilai bahwa seorang pasang suami istri pasti menemui cobaan atau permasalahan dalam rumah tangganya. Penyelesaian atas permasalahan dapat dilakukan dengan mempelai yang berasal dari Desa Setono harus keluar dari rumah terlebih dahulu dan jangan membawa alamat dari Desa Setono tersebut.

2. Dalam pandangan hukum Islam terhadap larangan pernikahan antara Desa Pelas dengan Setono tersebut tidak tepat karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam hukum Islam. Dan hukum dari larangan pernikahan antar Desa diharamkan karena dalam hukum Islam hanya ada 2 (dua) larangan yaitu: Mahram Muaqat dan Mahram Muabad. Adapun hukum larangan pernikahan antar Desa tetaplah sah dan diperbolehkan. Menurut peneliti kebiasaan masyarakat terhadap larangan pernikahan antara Desa

Pelas dengan Setono merupakan kebiasaan yang tidak termasuk dalam *Fasid* tetapi kebiasaan tersebut yang harus dihilangkan sedikit demi sedikit oleh masyarakat.

## **B. Saran**

Pernikahan merupakan sunnah rasul yang dianjurkan dan sebuah ibadah yang pahalanya sangat besar, maka menikahlah dengan tujuan untuk membentuk keluarga sakinah mawadah, warahmah. Jika saat ingin menikah mendapatkan rasa ragu dan tidak yakin dengan yang telah dipilih maka pertimbangkan dahulu sebelum melangkah lebih jauh.

Maka dalam pernikahan harus dilandasi dengan kepercayaan kepada Allah SWT dan yakin dengan apa yang dipilihnya, larangan dalam suatu kepercayaan masyarakat yang dapat menghambat kebaikan tidak harus digunakan.